

BAB I


PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Kasus pertama covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) pada manusia pertama kali terkonfirmasi di Tiongkok pada Desember 2019 dan dilaporkan menginfeksi seluruh dunia. WHO (*World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan pandemi covid-19 sebagai bencana dunia pada 11 Maret 2020. Di Indonesia, kasus pertama covid-19 dilaporkan pada 3 Maret 2020 dan dideklarasikan sebagai bencana nasional secara efektif pada 13 April 2020. Hingga Desember 2020, pandemi masih berlanjut dan Indonesia telah melaporkan 636.154 kasus terkonfirmasi dengan 19.248 kematian. Sementara itu, lebih dari 79,2 juta kasus terkonfirmasi dengan 1,7 juta kematian dilaporkan secara global (Widyawati, 2020).

Sehubungan dengan dikeluarkannya panduan OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*) terkait implikasi Penentuan Harga Transfer atas Pandemi covid-19, bagian ini akan memberikan informasi umum mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi, PDB (Produk Domestik Bruto) secara global berkontraksi 4,3% pada 2020, turun 6,6% dari PDB tahun 2019 dan jatuh hampir 7% dibandingkan proyeksi PDB tahun 2020 berdasarkan perhitungan sebelum pandemi. Selain itu, tingkat pengangguran yang diperkirakan dengan model ILO (*International Labour Organization*) melaporkan bahwa tingkat pengangguran global naik menjadi 6,47% pada 2020, meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya (Gambar 1.1). Hingga Oktober 2020, Bank Dunia memperkirakan pandemi covid-19 telah mendorong penambahan 88 juta hingga 115 juta orang atau sekitar 1,4% dari populasi dunia ke dalam kemiskinan ekstrem (OECD, 2022).



Gambar 1. 1 Grafik Tingkat PDB Global

Konsisten dengan kondisi ekonomi global, PDB Indonesia berkontraksi sebesar 3,49% per Q3-2020 – jatuh hampir 9% dibandingkan dengan PDB per Q3-2019. Meskipun jika dibandingkan dengan Q2-2020 telah meningkat sekitar 1,83%, pemulihan ekonomi baru sebagian dan dengan laju yang sangat lambat (Gambar 1.2) . Per Agustus 2020, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis bahwa tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,07%, naik 1,84% dari tingkat pengangguran pada Agustus 2019 sebesar 5,23%. BPS mengestimasi 5,1 juta orang telah kehilangan pekerjaannya dan 24 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja sebagai dampak dari covid-19. BPS juga melaporkan bahwa per Maret 2020 (hanya sebulan setelah kasus pertama covid-19 terkonfirmasi), tingkat kemiskinan naik 0,56% atau setara dengan 1,63 juta orang (Avisena, 2020).



Gambar 1. 2 Grafik Tingkat PDB Indonesia

Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa sektor properti terpuuk hebat akibat sentimen yang melanda perekonomian, salah satunya dikarenakan virus covid-19. *CEO (Chief Executive Officer) IPW Advisory Group* Ali Tranghanda, mengatakan bahwa pada kuartal I 2020, industri properti telah anjlok 60 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Penjualan merosot tajam menyusul aktivitas yang juga terbatas. Penurunan ini merupakan

penurunan terendah sektor properti dalam 5 tahun terakhir (Ardilla, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, *Head of Industrial and Logistic Service Colliers International Indonesia* Rivan Munansa, menuturkan bahwa pada kuartal pertama, hanya 56 hektar lahan di kawasan industri yang terjual atau hanya sebesar 16 persen dari total penjualan pada tahun 2019 (Petriella, 2020). Penurunan pada sektor industri selama tahun 2020 dirangkum dalam data survei harga properti komersial tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Survei Harga Properti Komersial Tahun 2020

Keterangan	2020			
	I	II	III	IV
Indeks Harga Properti Komersial	102,09	102,21	102,16	102,10
Sewa	94,56	91,67	91,45	91,73
Jual	102,14	102,28	102,24	102,17
Lahan Industri	104,03	104,35	104,25	104,12

Sumber : Laporan Bank Indonesia

Perusahaan sebagai badan usaha mempunyai tujuan nyata didalam kegiatan usaha agar dapat memenuhi keinginan para anggota yang ada di dalamnya. Keberhasilan usaha perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur dan tercermin melalui kemampuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja dibuat sebagai basis data dan control bagi perusahaan serta dapat dijadikan dasar bagi perbaikan dan *improvement* terhadap kegiatan usaha sehingga dapat bersaing dengan para competitor. Bagi para investor, indikator kinerja perusahaan yang positif sangat berguna supaya mereka dapat melihat pertumbuhan investasi sehingga dapat mengambil keputusan untuk mempertahankan atau mencari alternative lain atas investasi yang dilakukan (Anggala & Basana, 2020).

Pertumbuhan ekonomi disektor *properties* dan *real estate* di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan hal ini tercermin dalam laporan perkembangan *property* komersial mengenai pertumbuhan tahunan indeks harga *properti* komersial meliputi harga perkantoran, hotel, *warehouse complex*, *retail*, lahan industry, apartemen, *convention hall* sebesar 0,15 % ; dimana pada quartal I tahun 2017 Indek harga *property* komersial dikisaran 0,17% namun di quartal IV tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,32% (BI, 2020). Namun diakhir triwulan IV tahun 2021 indeks harga *property* komersial mengalami

kenaikan sebesar 0,69 % jika dibandingkan dengan akhir triwulan IV tahun 2019 (BI, 2022), hal ini sebagian besar dipengaruhi permintaan terhadap hunian hotel dan *convention hall*. Sehingga perlu analisa yang mendalam pengaruh dari peningkatan indeks harga *property* komersial yang ada dalam rentang waktu tersebut.

Selain itu perkembangan perdagangan bebas dunia yang telah terjadi saat ini tidak bisa kita hindari terutama transaksi-transaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain baik terhadap entitas yang tidak memiliki hubungan istimewa maupun transaksi dengan pihak berelasi sehingga hal ini menjadi celah bagi para pelaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) secara legal; hal ini dikarenakan perbedaan tarif pajak yang terjadi di negara-negara di dunia memicu pelaku usaha untuk melakukan kecurangan perpajakan melalui system perencanaan pajaknya sehingga menyebabkan dibanyak negara akan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan dikarenakan pemindahan keuntungan (*profit shifting*) ke negara lain (*tax haven country*) yang menerapkan tarif pajak yang jauh lebih rendah. OECD adalah organisasi internasional yang bekerja untuk membangun kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari organisasi ini adalah membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha. Organisasi ini memanfaatkan pengalaman dan wawasan selama 60 tahun untuk mempersiapkan dunia masa depan dengan lebih baik. OECD dalam Pernyataannya yang tertuang dalam BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) Artikel 13 – *Country by Country Reporting* menjelaskan bahwa semua perusahaan multinasional besar (MNEs) diharuskan untuk menyiapkan laporan negara-demi-negara (CbC) dengan data agregat tentang alokasi global pendapatan, laba, pajak yang dibayarkan dan aktivitas ekonomi di antara yurisdiksi pajak di mana ia beroperasi. Laporan CbC ini dibagikan dengan administrasi pajak di yurisdiksi ini, untuk digunakan dalam penetapan harga transfer tingkat tinggi dan penilaian risiko BEPS.

Di Indonesia sendiri kebijakan terhadap transaksi hubungan istimewa telah didukung pemerintah sejak awal tahun 2017 dengan menerapkan beberapa peraturan menteri keuangan nomor 213/PMK.03/2016 mengenai jenis dokumen dan /atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang

melakukan transaksi dengan pihak - pihak yang memiliki hubungan istimewa serta tata cara pengelolaannya dan PMK No.22/PMK.03/2022 mengenai tata cara pelaksanaan pembentukan kesepakatan transfer pricing (*advance pricing agreement*) selain hal tersebut penurunan tarif pajak efektif yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak selama periode pandemi covid-19 dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan secara positif dan signifikan.

Potensi terhadap kewajaran dan kelaziman transaksi yang terjadi dengan pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan atas transaksi tersebut, sehingga dapat menimbulkan subjektivitas atau pemahaman negatif yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif pada saat pemeriksaan pajak tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan berpotensi memberikan efek terhadap peningkatan *performance* perusahaan yang telah dicapai selama kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan masa Pemicu covid-19 yang masih berlangsung, OECD telah menerbitkan panduan mengenai kebijakan *transfer pricing*. Ada 4 isu prioritas, yakni *comparability analysis*, kerugian dan alokasi biaya yang terkait dengan covid-19, program bantuan dari pemerintah, dan APA (*Advance Pricing Agreement*) (Firmansyah et al., 2021).

Dilain sisi guna mempertahankan kinerja perusahaan selama masa pandemi Covid-19 perusahaan berusaha untuk terus dapat mempertahankan *cash flow* demi mempertahankan keberlanjutan usaha dengan cara memperoleh pendanaan dari pihak ketiga sehingga menyebabkan indikator peningkatan utang menjadi sesuatu yang perlu digali apakah selama pandemi covid-19 indikator utang juga mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan kinerjanya (Harahap, 2021).

Menurut hasil penelitian terdahulu Susilo & Tyas, (2020), bahwa Pengaruh transaksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan transaksi pembelian pihak hubungan istimewa tidak berpengaruh.

Namun demikian menurut Sirait, (2021), bahwa pengaruh kondisi politik dan tarif pajak efektif terhadap kinerja keuangan memberikan hasil lain yaitu tarif

pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sama halnya dengan pergerakan saham perusahaan juga tidak mampu memoderasi dan mempengaruhi tarif pajak efektif terhadap kinerja perusahaan.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah transaksi hubungan istimewa dapat mempengaruhi kinerja perusahaan?
2. Apakah tarif pajak efektif yang telah diberlakukan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan?
3. Apakah *leverage* yang dicapai selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 - dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan?
4. Apakah Transaksi hubungan istimewa , tarif pajak efektif dan *leverage* secara bersama – sama dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ?

1. 3 Tujuan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap kinerja perusahaan di sektor *properties* dan *real estate*.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan tarif pajak efektif yang diberikan melalui insentif perpajakan terhadap kinerja perusahaan disektor *properties* dan *real estate*.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan *leverage* yang dicapai terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Transaksi hubungan istimewa, tarif Pajak Efektif dan *leverage* secara bersama-sama dalam memberikan peningkatan terhadap kinerja Perusahaan di sektor *properties* dan *real estate*.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
 - Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi tugas akhir (Skripsi) untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - Agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman baru terhadap pentingnya prinsip kewajaran dan kelaziman atas transaksi hubungan istimewa yang terjadi dengan melakukan seluruh pemenuhan akan kewajiban perpajakan dalam pengungkapan transaksi tersebut secara objektif sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.
 - Agar hasil penelitian dapat memberikan indikator atas manfaat diberlakukannya tarif pajak efektif dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah melalui otoritas pajak dan lembaga terkait sehingga dapat memberikan signifikansi pertumbuhan kinerja perusahaan
 - Agar dapat mengetahui seberapa besar *leverage* yang dapat terbentuk selama periode 2017 - 2021 sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3. Manfaat bagi Para Pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah supaya dapat meingkatkan sisi penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan sumber pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pembangunan dan bagi Investor dapat memberikan daya tarik untuk dapat menginvestasikan dananya disektor *properties* dan *real esatate* yang juga memiliki prospek usaha cukup baik karena didukung oleh stimulus perpajakan sehingga seluruh transaksi hubungan istimewa telah mampu memenuhi prinsip prinsip kewajaran (*arms length principal*), Tanpa adanya rasa curiga yang berlebihan sehingga eksistensi biaya dapat dengan baik dan jelas pembuktiannya.

